



ANALISIS MUNCULNYA KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRANCIS TERHADAP IMIGRAN ASING TAHUN 2017-2023 AKIBAT FAKTOR-FAKTOR DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

Marcello Sianipar¹, Firsty Chintya Laksmi Perbowani²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

firsty.chintya.hi@upnjatim.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Prancis terhadap imigran asing pada tahun 2017-2023 menggunakan teori *Foreign Policy Change* yang dikemukakan oleh Eidenfalk. Metodologi penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari studi kepustakaan: laporan pemerintah, jurnal, dan berita. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa faktor domestik: birokrasi, opini publik, media, dan partai sayap kanan Prancis memandang negatif imigran dan perlu dikurangi aksesnya ke Prancis. Faktor internasional: aktor non negara, yakni isu terorisme yang masuk sebagai imigran di Prancis. Akan tetapi, dari faktor internasional: Konvensi Jenewa 1951, Protokol 1967, serta Uni Eropa yang wajibkan Prancis membantu para imigran asing atas dasar kemanusiaan dan menjaga kerja sama bilateral dengan negara lain. Atas faktor-faktor tersebut terbentuklah *The Asylum and Immigration Act* tahun 2018, yaitu kebijakan luar negeri terhadap imigran asing yang restriktif, tetapi tetap menerima imigran asing yang sesuai kriteria dan layak menerima akses. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Prancis terhadap imigran asing pada periode 2017–2023 merupakan hasil kompromi antara tekanan domestik yang mendorong pengetatan imigrasi dan kewajiban internasional yang menuntut perlindungan kemanusiaan, yang terefleksi dalam penerapan *The Asylum and Immigration Act* 2018 yang bersifat selektif dan restriktif.

Kata Kunci: Faktor Domestik, Faktor Internasional, Kebijakan Luar Negeri.

ABSTRACT

This study aims to analyze French foreign policy towards foreign immigrants in 2017-2023 using the Foreign Policy Change theory proposed by Eidenfalk. This research methodology is a qualitative study with a descriptive approach. Data were obtained from literature studies: government reports, journals, and news. The results of this study indicate that domestic factors: bureaucracy, public opinion, media, and French right-wing parties view immigrants negatively and need to reduce their access to France. International factors: non-state actors, namely the issue of terrorism entering as immigrants in France. However, from international factors: the 1951 Geneva Convention, the 1967 Protocol, and the European Union which requires France to assist foreign immigrants on humanitarian grounds and maintain bilateral cooperation with other countries. Based on these factors, The Asylum and Immigration Act of 2018 was formed, namely a foreign policy towards foreign immigrants that is restrictive, but still accepts foreign immigrants who meet the criteria and deserve access. Thus, France's foreign policy towards foreign

immigrants in the period 2017–2023 is the result of a compromise between domestic pressures that encourage tightening of immigration and international obligations that demand humanitarian protection, which is reflected in the selective and restrictive implementation of the Asylum and Immigration Act 2018.

Keywords: Domestic Factors, Foreign Policy, International Factors.

PENDAHULUAN

Sebelum memasuki era modern seperti saat ini, setiap negara di dunia memiliki identitas nasional yang kuat dan khas. Misalnya, bangsa-bangsa Eropa dikenal dengan ras Kaukasoid yang berkulit putih, sedangkan bangsa Arab mendiami kawasan Timur Tengah. Namun, seiring waktu, berbagai faktor telah mendorong terjadinya perpindahan penduduk antarnegara yang kemudian memicu percampuran ras dan etnis di berbagai belahan dunia. Faktor-faktor tersebut meliputi pekerjaan, pernikahan, perperangan, dan lain sebagainya. Prancis merupakan salah satu negara yang merasakan dampak nyata dari fenomena tersebut akibat tingginya arus imigrasi (Aziz, 2022).

Pada awalnya, Prancis didominasi oleh penduduk asli Eropa, khususnya mereka yang berkulit putih. Akan tetapi, seiring berjalananya waktu, negara ini menghadapi tantangan besar karena meningkatnya jumlah imigran asing yang masuk ke wilayahnya. Sebagian besar dari mereka datang dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, terutama karena negara asal mereka sedang dilanda konflik atau krisis (UNHCR, 1952). Situasi ini juga diperkuat oleh adanya landasan hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, yang mewajibkan Prancis memberikan perlindungan kepada para imigran. Misalnya, Pasal 32 dan 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951 menegaskan

larangan terhadap pengusiran atau pemulangan pencari suaka ke negara asalnya (United Nations, 1954; United Nations, 1967).

Berdasarkan data *net migration* di Prancis, selisih antara jumlah penduduk yang masuk dan keluar negara tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2008 hingga 2023. Nilai positif pada data ini menandakan bahwa jumlah imigran yang datang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang meninggalkan Prancis. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2017, ketika jumlah migran mencapai sekitar 155 ribu orang meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sekitar 65 ribu orang. Setelah tahun 2017, arus masuk imigran ke Prancis terus mengalami tren kenaikan: tercatat 201 ribu orang pada 2018, 129 ribu orang pada 2019, dan mencapai titik tertinggi pada 2020 dengan 223 ribu orang. Hingga tahun 2023, jumlahnya masih tergolong tinggi, yakni sekitar 183 ribu orang (Statista, 2024).

Pada periode tersebut, kebijakan luar negeri Prancis terkait imigrasi masih berpedoman pada *The Asylum Law Reform* tahun 2015. Meskipun regulasi ini telah menetapkan mekanisme seleksi bagi imigran yang masuk, efektivitasnya dinilai belum optimal karena belum mampu menekan laju imigrasi secara signifikan (Ministère de l'intérieur, 2015). Pada tahun 2017, tercatat lebih dari 14 juta warga asing menetap di Prancis, yang berarti sekitar 10% dari

total populasi nasional, mencerminkan besarnya peran imigran dalam demografi negara tersebut (De Almeida Medeiros, 2023). Data tersebut sejalan dengan meningkatnya arus imigran pada tahun yang sama, menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi Prancis belum berhasil mengendalikan pertumbuhan populasi asing secara efektif. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai pandangan yang saling bertentangan di kalangan masyarakat (More in Common, 2017).

Kebijakan imigrasi di bawah Presiden Emmanuel Macron menonjolkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap imigran dan pengelolaan yang ketat untuk memastikan integrasi sosial yang efektif. Macron menekankan nilai kemanusiaan dan kerja sama internasional, sambil memperkenalkan undang-undang seperti "For controlled immigration, effective right of asylum and successful integration" yang mengatur penerimaan pengungsi, kuota tenaga kerja, dan program integrasi (Streltsova, 2021). Meskipun berhaluan tengah, kebijakan Macron cenderung lebih ketat dibandingkan pendahulunya Hollande, dengan fokus pada pengendalian imigrasi dan pengetatan proses masuk, terutama terhadap imigran Muslim yang menghadapi securitasi dan marginalisasi (Darmawan, 2025; Astira, 2023). Di tingkat Eropa, Macron aktif mendorong kebijakan migrasi bersama yang menggabungkan solidaritas dan kontrol perbatasan, meskipun kerjasama bilateral dengan negara tetangga masih menghadapi tantangan (Chikhachev, 2023).

Kebijakan ini juga berimbas pada situasi pengungsi di Prancis, di mana banyak yang hidup dalam kondisi rentan, terutama selama pandemi COVID-19, yang memperparah masalah sosial dan kesehatan mereka (Byrne, 2021). Secara keseluruhan, Macron berusaha memadukan nilai kemanusiaan dengan pengelolaan imigrasi yang terkontrol, namun kebijakan ini tetap menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat Prancis (Berdiyev, 2021).

Meskipun demikian, sebagian masyarakat Prancis cenderung mendukung pandangan politik sayap kanan yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian identitas bangsa. Sikap tersebut menimbulkan perasaan terpinggirkan dan tidak aman di kalangan imigran asing. Pemerintah Prancis pun menyadari bahwa meningkatnya kasus diskriminasi, disertai dengan terus bertambahnya jumlah imigran, berpotensi memicu ketegangan sosial yang serius. Sebagai bentuk respons terhadap tekanan publik tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan, pemerintahan Macron kemudian mengambil langkah kompromi (Darmawan, 2025). Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain pengesahan *Asylum and Immigration Act* Tahun 2018, peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan, serta penertiban dan pembongkaran kamp imigran ilegal di berbagai daerah (Aziz, 2022). Dengan kebijakan tersebut, Prancis tidak sepenuhnya menutup akses bagi imigran asing, tetapi menjadi lebih selektif dalam proses penerimaannya.

Adapun kemunculan kebijakan luar negeri dapat dianalisis melalui teori *Foreign Policy Change* yang dikemukakan oleh Joakim Eidenfalk

(2006). Teori ini menjelaskan bahwa perubahan dalam kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik meliputi peran birokrasi, opini publik, media massa, kelompok kepentingan, serta partai politik. Sementara itu, faktor internasional mencakup faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, dan keterlibatan aktor non negara. Dalam konteks Prancis, dinamika internal masyarakat, keadaan politik, dan tindakan pemerintah, serta situasi internasional menjadi kunci dalam faktor-faktor pembentukan kebijakan terkait imigran asing (Eidenfalk, 2006).

Beberapa penelitian terdahulu menjadi landasan bagi penulis dalam menyusun kajian ini. Penelitian pertama berjudul: "Melawan Ancaman Imigran Ilegal dan Terorisme: Kebijakan Imigrasi Prancis Era Emmanuel Macron Tahun 2017–2021" oleh Azis dan Prinanda (2022) membahas kebijakan luar negeri Prancis dalam konteks keamanan nasional dan ancaman terorisme. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya aksi teror di kawasan Eropa mendorong pemerintah Prancis untuk memperketat kebijakan imigrasinya sebagai upaya menjaga stabilitas dan keamanan domestik. Penelitian kedua berjudul "Islamophobia di Jerman dan Prancis" oleh Islamy dan Andriyani (2021) menyoroti bagaimana diskriminasi terhadap imigran Muslim di kedua negara tersebut memengaruhi keputusan politik. Temuan mereka mengungkap bahwa meningkatnya islamofobia di masyarakat Eropa membentuk opini publik yang negatif terhadap imigran, sehingga mendorong pemerintah

untuk memberlakukan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya terletak pada fokus kajiannya, yaitu menelaah faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Prancis terhadap imigran asing dengan menggunakan teori *Foreign Policy Change* dari Eidenfalk (2006). Penelitian ini menganalisis berbagai faktor domestik dan internasional yang berkontribusi terhadap perubahan kebijakan tersebut selama periode 2017–2023. Penulis berargumen bahwa faktor-faktor domestik, seperti dinamika politik dalam negeri, opini publik, serta peran media, bersama dengan faktor-faktor internasional, seperti tekanan global mengenai isu migrasi, hubungan regional dalam Uni Eropa, dan keterlibatan organisasi internasional, menjadi pendorong utama terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Prancis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai objek penelitian melalui analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, seperti buku, artikel, jurnal akademik, skripsi, serta dokumen atau publikasi resmi lainnya. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis kualitatif untuk menghasilkan uraian deskriptif yang

menggambarkan latar belakang, penyebab, dan dinamika suatu peristiwa, fenomena, atau kebijakan sosial.

Hasil analisis yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam, terstruktur, dan menyeluruh mengenai objek penelitian. Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data dari sumber yang kredibel, menganalisis serta menyusun data secara sistematis, dan menarik kesimpulan akhir. Analisis dalam penelitian ini berlandaskan teori *Foreign Policy Change* yang dikemukakan oleh Joakim Eidenfalk. Teori tersebut menjelaskan bahwa perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik memiliki peran penting dalam menentukan arah perubahan kebijakan luar negeri karena dapat menimbulkan tekanan terhadap pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Lima faktor domestik yang dimaksud mencakup birokrasi, media massa, opini publik, kelompok kepentingan, dan partai politik. Sementara itu, faktor internasional terdiri atas empat unsur utama, yaitu dinamika global, kondisi regional, hubungan bilateral antarnegara, serta peran aktor non negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Domestik Munculnya Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Prancis

Kebijakan luar negeri Prancis terhadap imigran asing yang muncul pada tahun 2018 dipengaruhi oleh sejumlah faktor domestik, khususnya

situasi internal negara. Salah satu faktor utamanya adalah aspek birokrasi, yang mencakup aparat pemerintahan, lembaga berwenang, serta struktur administratif negara. Pemerintah Prancis, melalui perangkat birokrasi, merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi dan tantangan yang terjadi di dalam negeri. Sebelum diberlakukannya *The Asylum and Immigration Act* Tahun 2018, proses birokrasi terkait penerimaan imigran di Prancis berjalan lambat dan tidak efisien (Darmawan, 2025). Kondisi ini memunculkan berbagai masalah baru, seperti munculnya kamp ilegal dan meningkatnya jumlah imigran tanpa izin resmi. Aparat berwenang juga menghadapi kebingungan dalam menangani isu imigrasi ilegal karena adanya dilema antara pertimbangan kemanusiaan dan kurangnya kejelasan instruksi kebijakan. Selain itu, lembaga peradilan mengalami kesulitan dalam menetapkan keputusan terhadap imigran ilegal yang memiliki dasar hukum internasional untuk tinggal di Prancis (Aziz, 2022). Sebagai tanggapan terhadap berbagai persoalan tersebut, birokrasi khususnya Kementerian Dalam Negeri Prancis mengambil peran penting dalam merancang, mengajukan, dan menerapkan *The Asylum and Immigration Act* Tahun 2018 sebagai langkah penyelesaian (Darmawan, 2025).

Dewan Konstitusi juga turut berperan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Prancis terkait imigran asing. Setelah kebijakan tersebut disahkan, sistem birokrasi di Prancis menjadi lebih terarah dan efektif dalam menangani persoalan imigrasi. Aparat kini dapat bertindak lebih tegas terhadap imigran ilegal, sementara lembaga peradilan mampu

memproses kasus-kasus terkait, baik yang menyangkut dokumen maupun tindak kriminalitas, secara lebih cepat dan efisien (Haguenau-Moizard, 2018).

Walaupun tidak dapat dimungkiri bahwa opini publik sering kali digiring oleh *framing* yang dibuat oleh media, opini publik tetap memainkan peran penting dalam memengaruhi suatu kebijakan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh organisasi *More in Common*, terdapat 56% tanggapan negatif terhadap isu imigran asing yang berada di Prancis. Sementara itu, hanya 16% yang berpendapat positif, dan sisanya menyatakan tidak tahu. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Prancis memiliki pandangan negatif terhadap keberadaan imigran asing yang datang ke negaranya. Angka 56% merupakan jumlah yang cukup besar karena melebihi setengah penduduk Prancis (*More in Common*, 2017). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Prancis memandang para imigran asing secara negatif, baik dalam konteks sosial maupun terhadap negara secara keseluruhan. Pandangan negatif ini dapat muncul karena rasa ketidaknyamanan dan perbedaan budaya antara penduduk asli dan para imigran. Ketidaknyamanan dan perbedaan budaya tersebut semakin diperkuat oleh adanya isu terorisme yang dikaitkan dengan identitas palsu imigran (Syaiful, 2015).

Bagi kalangan imigran Muslim, hal ini menyebabkan mereka dipandang negatif oleh publik karena isu terorisme tersebut. Kondisi ini turut memunculkan fenomena islamofobia di Prancis. Islamofobia merupakan stigma yang berkembang

di masyarakat Eropa terhadap umat Muslim, yang dianggap sebagai bagian dari kelompok teroris. Ketakutan terhadap teroris yang beragama Islam menyebabkan masyarakat Prancis ikut merasa takut terhadap umat Islam secara umum, meskipun mereka bukan bagian dari kelompok teroris. Fenomena ini semakin memperburuk citra dan stigma terhadap imigran asing di Prancis (Aziz, 2022).

Namun, opini publik tidak selalu mencerminkan pandangan murni masyarakat, melainkan dapat terbentuk melalui framing atau pembingkaian informasi yang dilakukan oleh media massa. Secara umum, media memiliki peran besar dalam membentuk dan memperkuat persepsi publik terhadap isu imigrasi di Prancis. Media sering kali berfungsi sebagai “kacamata” bagi masyarakat dalam melihat suatu persoalan—and apabila publik hanya bergantung pada kacamata tersebut, pandangan mereka pun bisa terbatas pada apa yang ingin ditampilkan oleh media (Febriyan et al., 2022). Dengan demikian, media dapat menjadi alat yang mampu memengaruhi arah pembentukan opini publik sekaligus kebijakan luar negeri suatu negara melalui cara penyajian beritanya. Dalam konteks Prancis, media berperan penting dalam membingkai isu imigrasi asing.

Pertama, banyak media menggambarkan fenomena tersebut sebagai bagian dari krisis pengungsi Eropa yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik dan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan situasi para pengungsi. Kedua, pemberitaan media sering kali menampilkan citra negatif terhadap imigran asing sehingga menumbuhkan stigma buruk

di masyarakat mengenai kehadiran mereka. Ketiga, bias pemberitaan umumnya lebih kuat terhadap imigran dari luar Uni Eropa (UE), seperti imigran asal Afrika atau Timur Tengah, sementara imigran dari negara-negara UE seperti Swedia jarang mendapat sorotan negatif (More in Common, 2017). Akibatnya, kelompok imigran Muslim dan berkulit hitam cenderung mengalami diskriminasi lebih besar dibandingkan imigran lainnya. Terdapat dua narasi besar yang muncul dalam pemberitaan media. Pertama, sejumlah media mendukung kebijakan pengetatan terhadap imigran asing dengan alasan keamanan, perbedaan budaya, dan faktor ekonomi (Ayoub, 2024).

Salah satu contoh media berita yang sering membahas isu imigran asing di Prancis adalah *Le Monde*, yang merupakan media asal Prancis. *Le Monde* cenderung membahas tantangan yang muncul akibat isu imigran asing, baik dari segi budaya maupun ekonomi bagi Prancis itu sendiri. Media ini juga sering memberitakan tentang banyaknya imigran asing yang masuk ke Prancis secara ilegal atau tanpa dokumen resmi. Walaupun tidak secara langsung menjelaskan para imigran, pemberitaan mengenai tantangan dan maraknya imigran ilegal menunjukkan adanya dampak negatif yang perlu dihadapi. Namun, di sisi lain, beberapa media seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* melalui situs resminya juga tetap menyoroti pentingnya isu kemanusiaan yang harus diperhatikan bagi para imigran asing agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang layak.

Faktor lain yang turut memengaruhi kebijakan imigrasi Prancis adalah keberadaan berbagai kelompok kepentingan yang memiliki pandangan serta tujuan berbeda terkait isu imigran asing. Salah satunya berasal dari lembaga-lembaga pembela hak asasi manusia yang menilai bahwa hak-hak para imigran belum sepenuhnya terpenuhi. Mereka menyoroti praktik pengusiran dan penahanan imigran yang dianggap tidak manusiawi (Haguenau-Moizard, 2018).

Salah satu kelompok yang berperan cukup menonjol adalah *Coalition Internationale des Sans Papiers et Migrants* (CISPM). Organisasi ini secara aktif menuntut pemerintah agar memberikan hak kewarganegaraan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan kesehatan bagi para imigran. CISPM memiliki pengaruh besar dalam merespons kebijakan imigrasi di tingkat Eropa, khususnya yang berkaitan dengan praktik penahanan dan proses penyaringan migran. Pada 10 Juni 2016, CISPM bersama sejumlah organisasi di Prancis, Italia, dan Spanyol menyerukan aksi internasional untuk menutup pusat-pusat penahanan serta menghentikan kebijakan penyaringan dan penahanan migran yang dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (Coordination Sans Papiers 75, t.thn.).

Organisasi ini menentang pendekatan yang diterapkan oleh Komisi Eropa sejak tahun 2015 yang berfokus pada penanganan krisis pengungsi melalui mekanisme penyaringan antara pencari suaka dan migran ekonomi di negara-negara penerima pertama seperti Yunani dan Italia. Menurut CISPM, kebijakan tersebut tidak menyelesaikan

masalah, melainkan memperburuk kondisi dengan memperkuat praktik penahanan dan deportasi paksa terhadap individu yang dianggap “tidak diinginkan” di wilayah Eropa. Sebagai tanggapan, CISPM mengoordinasikan mobilisasi publik untuk mendukung penutupan pusat-pusat penahanan dan mengajak masyarakat ikut serta dalam demonstrasi di berbagai negara Eropa pada Juni 2016. Melalui langkah-langkah tersebut, CISPM berperan penting dalam memimpin gerakan perlawanannya terhadap kebijakan imigrasi yang represif serta mendorong penerapan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan isu migrasi (Migreurop, 2016).

Di sisi lain, partai-partai politik di Prancis juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan luar negeri terkait isu imigrasi. Tiga partai utama: *Rassemblement National* (RN), *La République En Marche!* (LREM), dan *La France Insoumise* (LFI), menunjukkan perbedaan pandangan yang cukup tajam mengenai persoalan ini. Partai LREM, yang berada di posisi tengah dan dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron, berupaya memadukan nilai-nilai dari kubu kiri dan kanan dengan menitikberatkan pada integrasi sosial, reformasi ekonomi, serta perlindungan hak-hak individu (Pujayanti, 2017). Sebaliknya, *Rassemblement National* (RN) yang berhaluan kanan dan dipimpin oleh Marine Le Pen menegaskan pandangan nasionalis yang kuat. Le Pen secara terbuka menyatakan bahwa penduduk asli berkulit putih merupakan pewaris sah negara Prancis, sebuah pandangan yang memperoleh dukungan signifikan dari sebagian masyarakat.

Partai RN dikenal sebagai pihak yang paling vokal dalam menuntut pembatasan ketat terhadap akses imigran asing ke wilayah Prancis (Aziz, 2022). Sementara itu, *La France Insoumise* (LFI) yang berhaluan kiri progresif menyoroti isu-isu lingkungan, kesetaraan sosial, serta menentang kebijakan ekonomi pasar bebas. Ketiga partai tersebut memiliki peran strategis dalam membentuk arah kebijakan *The Asylum and Immigration Act* tahun 2018. Namun, karena pada saat itu LREM memiliki dominasi politik di bawah kepemimpinan Emmanuel Macron, kebijakan yang dihasilkan akhirnya bersifat lebih restriktif, meskipun tetap memberikan peluang terbatas bagi penerimaan imigran secara selektif (Darmawan, 2025).

Faktor Internasional Munculnya Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Prancis

Dari perspektif internasional, sejumlah faktor global dan regional turut berperan dalam membentuk kebijakan Prancis terhadap imigran asing. Pada tahun 2017, lonjakan jumlah pencari suaka menjadi tantangan besar di tingkat global yang mendorong Prancis untuk segera mengambil langkah kebijakan. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah imigran yang masuk dibandingkan dengan yang keluar. (Darmawan, 2025).

Berdasarkan data *net migration*, selisih tersebut naik tajam dari 65 ribu pada tahun 2016 menjadi 155 ribu pada tahun 2017, dan kembali meningkat menjadi 201 ribu pada tahun 2018. *Net migration* sendiri menunjukkan perbedaan antara jumlah pendatang dan penduduk yang meninggalkan Prancis; semakin besar angkanya,

semakin banyak pula penduduk yang masuk (Statista, 2024). Peningkatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor global, khususnya komitmen Prancis terhadap perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Dengan meratifikasi kedua perjanjian tersebut, Prancis berkewajiban mematuhi hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap pencari suaka. Artinya, negara tidak diperbolehkan menolak atau mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang melarang pengusiran atau pemulangan imigran apabila mereka menghadapi ancaman di negara asalnya, serta menegaskan bahwa deportasi hanya dapat dilakukan atas dasar alasan keamanan atau ketertiban publik yang jelas (United Nations, 1954). Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, Prancis terikat secara hukum untuk tetap menerima imigran dan tidak dapat menerapkan kebijakan luar negeri yang sepenuhnya menutup akses bagi mereka.

Secara regional, keanggotaan Prancis dalam Uni Eropa menuntut negara tersebut untuk tetap bersikap kooperatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, meskipun dengan pendekatan yang lebih selektif. Sebagai anggota Uni Eropa, Prancis berkewajiban menjamin berbagai hak dasar bagi imigran asing, seperti perlindungan keamanan, pemberian dokumen identitas, akses terhadap logistik dan tempat tinggal, peluang untuk beraktivitas ekonomi, serta dukungan terhadap integrasi sosial para imigran (Darmawan, 2025).

Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk menekan keberadaan imigran ilegal karena dianggap dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk risiko kriminalitas, spionase, maupun terorisme. Uni Eropa sendiri menekankan keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan keamanan dalam menangani isu imigrasi di seluruh kawasan Eropa, termasuk di Prancis. Oleh karena itu, setiap kesepakatan antar anggotanya wajib dipatuhi oleh Prancis demi menjaga stabilitas hubungan dan solidaritas regional (European Union, t.thn.).

Selain itu, hubungan bilateral Prancis dengan negara lain juga memainkan peran penting dalam penanganan isu imigrasi. Prancis, misalnya, berupaya membangun kerja sama yang baik dengan negara-negara transit agar proses deportasi terhadap imigran ilegal atau yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan dengan lebih mudah. Contohnya, banyak imigran yang pertama kali masuk melalui Italia kemudian berpindah ke Prancis. Namun, berkat hubungan baik antara kedua negara dan penerapan Perjanjian Dublin Uni Eropa, Prancis dapat mengembalikan mereka ke Italia sebagai negara tujuan pertama, sesuai dengan ketentuan bahwa imigran harus mengurus dokumen di negara tempat mereka pertama kali tiba (Darmawan, 2025).

Selain dengan negara transit, Prancis juga menjalin kerja sama dengan negara asal para imigran untuk memfasilitasi proses pemulangan. Meski demikian, hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila hubungan bilateral kedua negara berjalan harmonis. Jika tidak, Prancis terpaksa menampung para imigran atas dasar kemanusiaan sekaligus menunjukkan itikad baik

terhadap negara asal mereka. Dalam beberapa kasus, seperti konflik bersenjata berkepanjangan di negara asal, pemulangan bahkan menjadi mustahil dilakukan (Haguenaumoizard, 2018).

Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap ancaman aktor non negara, seperti terorisme, yang berpotensi masuk melalui jalur imigrasi. Kekhawatiran ini menjadi salah satu alasan bagi Prancis untuk memperketat kebijakan imigrasinya. Pada tahun 2015, terjadi kasus terorisme di Prancis yang diduga dilakukan oleh individu yang masuk sebagai imigran. Pelaku teror memiliki sidik jari yang sama dengan pengebom di *Stade de France* dan diakui sebagai bagian dari kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Hal tersebut dapat terjadi karena indikator untuk membedakan antara pencari suaka dan imigran biasa sangatlah tipis. Beberapa imigran bahkan memanfaatkan atau memalsukan identitas diri agar dapat dikategorikan sebagai pencari suaka, sehingga tidak dapat ditolak masuk dan wajib diberi bantuan. Akibatnya, jumlah imigran di Prancis meningkat dari tahun ke tahun, membuka celah bagi anggota kelompok teroris untuk masuk dan melancarkan aksinya (Syaiful, 2015).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Prancis terhadap imigran asing pada periode 2017–2023 terbentuk melalui pengaruh gabungan antara faktor domestik dan faktor internasional. Dari sisi domestik, birokrasi memiliki peran sentral dalam perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan *The Asylum and Immigration Act* tahun 2018.

Sebelum kebijakan ini diterapkan, aparat penegak hukum dan lembaga administratif sering kali lambat serta kekurangan arahan yang jelas dalam menangani isu imigrasi, sehingga kondisi tersebut menjadi dorongan utama bagi lahirnya reformasi kebijakan. Selain itu, opini publik yang cenderung negatif terhadap imigran asing, framing media yang memperkuat persepsi ancaman dari para imigran, serta tekanan dari kelompok kepentingan seperti organisasi pembela hak asasi manusia dan CISPM yang memperjuangkan hak-hak imigran juga turut berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan. Meskipun terdapat penolakan dari kubu sayap kanan, dominasi politik Partai LREM di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron memungkinkan penerapan kebijakan yang masih memberikan ruang bagi penerimaan imigran secara selektif.

Sementara itu, dari sisi internasional, Prancis menghadapi sejumlah faktor eksternal yang turut membentuk arah kebijakannya. Kewajiban hukum yang timbul dari ratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 menuntut Prancis untuk tetap menghormati hak-hak pencari suaka. Tekanan dari Uni Eropa agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hubungan bilateral dengan negara asal maupun negara transit imigran, serta ancaman keamanan dari aktor non negara seperti kelompok teroris juga menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan.

Dalam konteks ini, pemerintahan Macron berupaya menyeimbangkan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kebutuhan menjaga keamanan nasional melalui pendekatan selektif terhadap

penerimaan imigran. *The Asylum and Immigration Act* tahun 2018 menjadi cerminan dari strategi kompromi tersebut—memperketat pengawasan terhadap imigran ilegal sekaligus tetap membuka peluang bagi mereka yang memenuhi syarat hukum dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astira, M. (2023). Examining the Securitization of Muslim Immigrants in France Under the Anti-Separatist Act of President Emmanuel Macron. *JLAST: Journal of Law and Social Transformation*. <https://doi.org/10.62527/jlast.1.2.9>
- Ayoub, M. (2024). *Media, Opini Publik dan Kebijakan Migrasi di Negara-negara Euro-Mediterrania: Kasus Prancis*. Springer Cham. Diambil kembali dari https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-42264-5_8#Sec8
- Azis, A., & Prinanda, D. (2022). Melawan Ancaman Imigran Ilegal Dan Terorisme: Kebijakan Imigrasi Prancis Era Emmanuel Macron Tahun 2017-2021. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*. 24(2), 187-216. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.329>
- Berdiyev, A., & Can, N. (2021). The revival of nationalism in Europe and the immigration challenges in France. *International Migration*. <https://doi.org/10.1111/imig.12972>
- Byrne, M. (2021). On the Streets of Paris: The Experience of Displaced Migrants and Refugees. *Social Sciences*. <https://doi.org/10.3390/socsci10040130>
- Chikhachev, A. (2023). France's Migration Policy under President E. Macron: A European Dimension. *Journal of International Analytics*. <https://doi.org/10.46272/2587-8476-2023-14-3-23-40>
- Coordination Sans Papiers 75. (No Date). CISPM Pour une Europe des droits et de la solidarite. Diambil kembali dari csp75.wordpress.com: <https://csp75.wordpress.com/la-csp75-est-membre-de/la-cisp/>
- Darmawan, R., & Wardani, A. (2025). Penerimaan Suaka Dan Proses Masuk Prancis Pada Pemerintahan Francois Hollande Dan Emmanuel Macron. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v15i2.1522>
- De Almeida Medeiros, M., De Souza, L., & Godoy, P. (2023). Knocking on France's Door: Migration Policies and Reception Data (2015-2019). *Revista Brasileira de Ciências Sociais*. <https://doi.org/10.1590/3811021/2023>.
- Eidenfalk, J. (2006). *Towards a New Model of Foreign Policy Change*. University of. University of Wollongong Press.
- European Union. (t.thn.). *European Commission*. Diambil kembali dari European Immigration Portal: https://immigration-portal.ec.europa.eu/what-do-member-states-do/france_en

- Febriyan, M. A., Fadlilah, F. M., Tessalonika, T., & Bella, F. (2022). Negara, Brexit, dan Media Massa: Sebuah Komunikasi Politik Pemerintah Inggris. *Global & Policy*, 80-89. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jgp.v10i02.3750>
- Haguenau-Moizard, C. (2018, Agustus 17). Verfassungsblogs. Diambil kembali dari Verfassungsblogs on matters constitutional: The 2018 French Asylum and Immigration Act: https://verfassungsblog.de/the-2018-french-asylum-and-immigration-act/?utm_source=chatgpt.com
- Islamy, P. R., Andriyani, L. (2021). Islamophobia di Jerman dan Prancis. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*. 2(2). <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.37-46>
- Migreurop. (2016, Juni 15). *migreurop*. Diambil kembali dari Decryptage des politiques migratoires europeenes: <https://migreurop.org/article2703.html>
- Ministère de l'intérieur. (2015). Loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. *Journal Officiel De La République Française*, 1-100. Diambil kembali dari <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030949483>
- More in Common. (2017). *Attitudes Towards Refugee, Immigrants, and Identity in France*. Diambil kembali dari <https://www.humandignity.foundation/wp-content/uploads/2018/11/Attitudes-towards-refugees-immigrants-and-identity-in-France.pdf>
- Pujayanti, A. (2017). Terpilihnya Macron Sebagai Presiden Dan Hubungan Bilateral Indonesia-Prancis. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol IX, No. 10/II/Pulsit
- Statista. (2024, September 12). *Net Migration in France from 2008 to 2024*. Diambil kembali dari statista.com: <https://www.statista.com/statistics/686137/net-migration-france/>
- Streltsova, Y. (2021). Features of Emmanuel Macron's Migration Policy. , 1, 97-105. <https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.1.11>.
- UNHCR. (1951). *UNHCR The UN Refugee Agency*. Diambil kembali dari UNHCR global website: <https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/1951-refugee-convention>
- United Nations. (1954, April 22). *Chapter V Refugees And Stateless Persons: 2. Convention relating to the Status of Refugees*. Diambil kembali dari treaties.un.org: https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=en
- United Nations. (1967, Oktober 4). *Chapter V Refugees And Stateless Persons: 5. Protocol relating to the Status of Refugees*. Diambil kembali dari treaties.un.org: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-5&chapter=5&clang=en